

**BENTUK KOORDINASI ANTARA POLRI DAN BNN DALAM MELAKUKAN  
PENYIDIKAN KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

(Studi di Polres Kota Blitar dan BNN Kabupaten Blitar)

**JURNAL ILMIAH**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**DEVA FEBRIYAN PERMADI**

**NIM. 105010107111132**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Jurnal Ilmiah : Bentuk Koordinasi Antara Polri Dan BNN Dalam Melakukan Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Polres Kota Blitar Dan BNN Kabupaten Blitar)**

**Identitas Penulis :**  
a. Nama : Deva Febriyan Permadi  
b. NIM : 105010107111132  
c. Konsentrasi : Hukum Pidana

**Jangka waktu penelitian : 3 bulan**

Disetujui pada tanggal : Juli 2014

Pembimbing Utama



Paham Triyoso, S.H., M.Hum.  
NIP. 19540517 198203 1 003

Pembimbing Pendamping



Ardi Ferdian, S.H., M.Kn.  
NIP. 19830930 200912 1 003

Mengetahui,  
Ketua Bagian  
Hukum Pidana



Eny Harjati, S.H., M.Hum.  
NIP. 19590406 198601 2 001

**HALAMAN PENGESAHAN**

**BENTUK KOORDINASI ANTARA POLRI DAN BNN DALAM  
MELAKUKAN PENYIDIKAN KASUS PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA**

**(Studi di Polres Kota Blitar dan BNN Kabupaten Blitar)**

**Oleh :**


**Deva Febriyan Permadi  
105010107111132**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal Oktober 2014

Ketua Majelis Penguji

Anggota

Anggota



Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H  
NIP. 19550212 198503 1 003

Paham Triyoso, S.H., M.Hum  
NIP. 19540517 198203 1 003

Ardi Ferdian, S.H., M.Kn  
NIP. 19830930 200912 1 003

Anggota

Anggota

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



Eny Harjati, S.H., M.Hum  
NIP. 19590406 198601 2 001

Milda Istiqomah, S.H., MTCP  
NIP. 19840118 200604 2 001

Eny Harjati, S.H., M.Hum  
NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Sitabudin, S.H., M.H  
NIP. 19591216 198503 1 001

Bentuk koordinasi antara Polri dan BNN dalam melakukan penyidikan kasus penyalahgunaan narkoba (studi di Polres Kota Blitar dan BNN Kabupaten Blitar), DEVA FEBRIYAN PERMADI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2014, email : [deva.f.permadi@gmail.com](mailto:deva.f.permadi@gmail.com)

### **Abstrak**

Dalam penulisan skripsi ini dibahas tentang Bentuk koordinasi antara Polri dan BNN dalam melakukan penyidikan kasus penyalahgunaan narkoba.

Permasalahan yang terjadi di Polres Kota Blitar dan BNN Kabupaten Blitar, dalam hal kerjasama antar institusi atau kedua lembaga tersebut kurang maksimal, masih kurang adanya koordinasi antar lembaga dan begitu jelas terjadi dilapangan. BNN juga lambat untuk meminta beberapa anggota penyidik dari Polres Blitar Kota dan BNN Pusat untuk mengisi kekosongan dalam proses penyidikan dan perlu diketahui juga bahwa di BNN Kabupaten Blitar ini belum mempunyai anggota yang berwenang dalam proses penyidikan. Dalam melakukan kewenangan sebagai BNN yang belum terlaksana karena lambatnya kinerja dari BNN Kabupaten Blitar.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa bentuk koordinasi serta kendala antara POLRI dengan BNN dalam melakukan penyidikan kasus penyalahgunaan narkoba.

Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian hukum yang digunakan adalah Pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan penelitian yuridis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi hukum dan sistematikanya dan sebagai pedoman pada aturan yang dapat dijadikan dasar untuk menganalisa gejala-gejala hukum yang timbul. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji suatu masalah di dalam masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan fakta, yang dilanjutkan dengan menemukan masalah, yang selanjutnya pada pengidentifikasian masalah dan untuk mencari penyelesaian masalah.

Dalam melakukan koordinasi atau kerja sama, Polres Kota Blitar yang seharusnya melakukan kerjasama dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dalam proses penyidikan dengan BNN Kabupaten Blitar tetapi dari BNN Kabupaten Blitar tidak memiliki anggota Penyidik dan BNN Kabupaten Blitar hanya samapai Proses Penyelidikan dan pemetaan jaringan serta sosialisasi.

Kendala yang dimiliki oleh kedua lembaga tersebut yaitu kurang adanya kerjasama, dari Polres Kota Blitar tidak bisa mengikut sertakan BNN Kabupaten Blitar dalam Proses Penyidikan dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan terkait mengenai koordinasi kedua lembaga yaitu di dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Peraturan Bersama No.01 tahun 2014 dan No.1/III/2014/BNN tentang Penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi.

Kata kunci : koordinasi, Polri dan BNN, penyidikan, penyalahgunaan narkoba

## A. Latar Belakang

Perkembangan hukum narkoba dan psikotropika di Indonesia secara historis, diawali dengan perkembangan peredaran narkoba, yang diatur dalam *verdovende middelen ordonnantie* (staatsblad No. 278 jo No. 536). Dalam kehidupan masyarakat, aturan ini lebih dikenal dengan sebutan Peraturan obat bius. Peraturan perundang-undangan ini, materi hukumnya hanya mengatur mengenai perdagangan dan penggunaan narkoba, sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecanduannya tidak diatur.<sup>1</sup>

Narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.<sup>2</sup>

Dampak dari penyalahgunaan narkoba adalah dapat berakibat pada pengguna itu sendiri dan pada masyarakat pada umumnya. Bagi individu akan membawa dampak yang merugikan bagi kesehatan baik kesehatan rohani maupun jasmani. Sedangkan bagi masyarakat akan berdampak kemerosotan moral dan meningkatnya kriminalitas.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Siswanto S. S.H., M.H., M.Kn., **Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkoba**, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm 5

<sup>2</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

<sup>3</sup> Soedjono Dirdjosisworo, **Hukum Narkoba Indonesia**, Alumni, Bandung, 1987, hlm 25

Diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah " Penyidik ", dalam hal ini penyidik POLRI dan BNN, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkoba.

Menurut Undang-undang No. 35 tahun 2009 dalam hal melakukan pemberantasan narkoba, BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkoba, dan prekursor narkoba disertai dengan kewenangan yang diberikan kepada penyidik dan penyidik BNN. Sedangkan wewenang oleh penyidik POLRI tercantum juga pada pasal 81 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, tetapi penyidikan yang dilakukan oleh POLRI secara umum terdapat dalam pasal 7 KUHAP dan juga terdapat pada pasal 16 (1) undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## B. Rumusan Permasalahan

Agar permasalahan yang hendak diteliti tidak mengalami perluasan dan supaya peneliti dapat mendalami maka diperlukan suatu pembatasan masalah. Maka diperlukan penyusunan masalah secara teratur dan sistematis. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk koordinasi antara POLRI dengan BNN dalam melakukan penyidikan kasus penyalahgunaan narkoba?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan koordinasi antara POLRI dan BNN dalam melakukan penyidikan kasus penyalahgunaan narkoba?

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk mengkaji permasalahan dari segi hukum, yaitu Peraturan yang berhubungan dengan penyidikan kasus narkoba yang dilakukan oleh POLRI dan BNN untuk mengetahui lebih jelasnya bentuk koordinasi serta kendala yang terjadi dilapangan. Sedangkan pendekatan penelitian adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan penelitian yuridis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi hukum dan sistematikanya dan sebagai pedoman pada aturan yang dapat dijadikan dasar untuk menganalisa gejala-gejala hukum yang timbul. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji suatu masalah di dalam masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan fakta, yang dilanjutkan dengan menemukan masalah, yang selanjutnya pada pengidentifikasian masalah dan untuk mencari penyelesaian masalah.<sup>4</sup> Jenis data yang digunakan data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari lapangan.<sup>5</sup> Data primer yang dimaksud adalah berupa hasil dari penelitian di Polres kota Blitar serta Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar terutama terkait dengan masalah pokok. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang meliputi buku, majalah, data arsip, data resmi dari instansi yang digunakan sebagai tempat penelitian.<sup>6</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai, jenis atau bentuk wawancara yang digunakan dalam

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum.cet 3**, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, hlm 8

<sup>5</sup> M. Iqbal Hasan, **Metode Penelitian dan Aplikasinya**, Remaja karya, Bandung, 1999, hlm 35

<sup>6</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum cet 4**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 51

penelitian ini adalah wawancara yang difokuskan (*focused interview*), maksudnya adalah wawancara dimana yang diwawancarai mempunyai pengalaman-pengalaman dengan melakukan tingkah laku yang dilakukan menjadi obyek penelitian.<sup>7</sup> Studi kepustakaan untuk memperoleh data yang tidak langsung pada subyek penelitian. Pengambilan data dengan jalan mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dilakukan dengan menganalisis permasalahan berdasarkan teori-teori yang dapat dibuat pedoman.

#### D. Pembahasan

Dalam hal ini yang dilakukan oleh kedua lembaga yaitu, Polri dan BNN dalam melakukan proses penyidikan penyalahgunaan narkoba tercantum dalam undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, di dalam undang-undang tersebut telah disebutkan beberapa kewenangan yang seharusnya dilaksanakan dalam proses penindakan penyidikan terkait penyalahgunaan narkoba tersebut. Begitu pula apa yang sudah disebutkan pada Peraturan bersama No.1 tahun 2014 dan No. 01/III/2014/BNN tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi, dalam peraturan ini telah disebutkan beberapa kerjasama yang dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepolisian, dan BNN. Khususnya juga kerjasama antara penyidik Polri dan BNN dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba. Tetapi yang terjadi di Polresta Blitar dan BNN Kabupaten Blitar tidak sesuai

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 53



dengan apa yang sudah tercantum dalam kedua Peraturan tersebut dengan jelas mengatur tentang kerjasama antara kedua lembaga yaitu Polri dan BNN.

data ungkap kasus yang dilakukan oleh Polresta Blitar ini belum ada satupun dari pihak BNN Kabupaten Blitar ikut serta dalam melakukan proses penyidikan yang terjadi di Kota Blitar ini.<sup>8</sup> Hal ini dikarenakan dari BNN Kabupaten Blitar belum mempunyai anggota yang bertugas dibagian penyidikan, oleh sebab itu, ini memberi pesan kepada BNN pusat untuk segera meminta dari pihak Kepolisian untuk segera menempatkan anggotanya di BNN Kabupaten Blitar yang bertugas sebagai penyidik.<sup>9</sup> Sampai saat ini yang berhak melakukan penyidikan dari BNN Provinsi, dari BNN Kabupaten Blitar sendiri sudah meminta kepada BNN Provinsi untuk segera diproses dalam permintaan anggota penyidik dari Polda atau Polresta terkait kekosongan yang ada pada struktur organisasi BNN Kabupaten Blitar dan hal ini begitu mengecewakan seperti yang apa yang telah di katakan oleh Drs. Henry S. MKPd selaku penanggung jawab BNN Kabupaten Blitar yang seharusnya sejak pertama kali berdiri sudah dipersiapkan semua anggota di bidang manapun, jadi dalam melaksanakan tugasnya BNN Kabupaten Blitar dapat berfungsi sebagaimana yang sudah tercantum dalam undang-undang No.35 tahun 2009 maupun Peraturan bersama dalam menjalankan kewenangan, tugas, serta fungsinya.<sup>10</sup>

Upaya pemberantasan narkoba tersebut, tidak terlepas dari dukungan aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana, yaitu dimulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, peradilan, sampai pada lembaga pe asyarakatan yang semua itu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, tetapi sejak lahirnya

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan AKP.Santoso, S.H., Kasatresnarkoba Kota Blitar, 29 April 2014.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Henry S. MKPd., Penanggungjawab BNN Kabupaten Blitar, 5 Mey 2014.

<sup>10</sup> *Ibid.*

undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba ada satu lembaga lain yang juga berperan yakni BNN bahkan diberikan porsi yang lebih dalam melakukan penyidikan, yang dimaksudkan porsi yang lebih yaitu dalam proses penyidikan BNN ini di berikan kewenangan khusus dalam melakukan penyidikan karena BNN sendiri adalah lembaga khusus yang menangani khusus narkoba.

Dalam pelaksanaan perlindungan khususnya terhadap korban penyalahgunaan narkoba, pihak Kepolisian tidak bergerak sendiri dalam hal proses penyidikan penyalahgunaan narkoba tetapi dibantu dengan beberapa lembaga atau instansi yang bergerak khusus dalam melakukan penyidikan kasus penyalahgunaan narkoba salah satu contoh lembaga yang bergerak khusus dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba yaitu BNN. Dalam hal ini BNN diberikan kewenangan khusus terkait proses-proses dalam kasus narkoba seperti halnya yang sudah dijelaskan di atas, dan disebutkan juga yang terdapat dalam undang-undang narkoba tersebut adanya koordinasi atau kerjasama dalam hal penyidikan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, dan hal ini juga tercantum pada Peraturan bersama tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi, yang dimana sudah dijelaskan di pasal 2 Peraturan bersama tersebut tujuan dari pembentukan Peraturan bersama ini. Oleh karena itu, proses penyidikan kasus penyalahgunaan narkoba ini diperlukan kerjasama antar kedua lembaga khususnya di daerah Blitar ini, karena di daerah Blitar masih tergolong belum maju atau masih belum mengetahui dengan jelas bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba tersebut.

Polres Kota Blitar dalam hal ini tidak banyak melakukan kerja sama dengan BNN Kabupaten Blitar khususnya mengenai penyidikan, karena lembaga BNN

Kabupaten Blitar tidak mempunyai anggota penyidik yang menangani kasus narkotika.<sup>11</sup> Koordinasi atau kerjasama yang sudah dilakukan oleh kedua lembaga sampai saat ini yaitu pemberian informasi yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Blitar kepada Polres Kota Blitar apabila terjadi atau terdapat informasi disuatu daerah telah beredar narkotika atau terdapat pesta narkotika, dari pihak Polres Kota Blitar melakukan tes urine yang yang dibawa ke laboratorium dari BNN Kabupaten Blitar.<sup>12</sup> Tetapi dalam hal ini Polres Kota Blitar dalam tes urine sendiri sering menggunakan jasa dari rumah sakit atau puskesmas terdekat yang mempunyai alat untuk mengetahui positif tidaknya orang tersebut memakai narkotika dan dapat diketahui di laboratorium sudah cukup lengkap alat yang tersedia. Dalam hal lain yang dilakukan oleh Polres Kota Blitar dengan BNN Kabupaten Blitar yaitu melakukan kegiatan sosialisasi ke daerah dan sekolah. Polres Kota Blitar juga bekerja sama dengan kodim, granat, serta kesehatan kota dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika tersebut.<sup>13</sup>

Dalam kerja sama yang dilakukan oleh Polres Kota Blitar ini salah satunya yaitu dengan Kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat (Kesbangpolinmas), di dalam kesbangpolinmas ini terdapat lembaga khusus yang menangani permasalahan penyalahgunaan narkotika yaitu BNK Kota Blitar, karena belum resmi berdiri sendiri maka BNK Kota Blitar ini masih tergabung dan menjadi salah satu didalam struktur organisasi kelembagaan kesbangpolinmas.<sup>14</sup> Sama halnya dengan nama BNK Kota Blitar, masih Badan Narkotika Kota Blitar dikarenakan belum resmi dan berdiri sendiri seperti halnya BNN Kabupaten Blitar

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan eko suryadi, kepala bagian pengawas BNN Kabupaten Blitar, 6 mei 2014.

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan tri muliarso, S.H., kepala unit idik Reskoba Polresta Blitar, 28 april 2014.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan gigih wardana, anggota kesbangpolinmas bagian BNK Kota Blitar, 4 juli 2014.

dan dibawah Wakil Wali Kota Blitar H. Purnawan buchori sebagai ketua dari BNKota Blitar.<sup>15</sup>

Dalam hal ini Polres Kota Blitar dengan BNKota Blitar juga melakukan koordinasi yang meliputi :<sup>16</sup>

1. Pemberian informasi
2. Melakukan penyuluhan ke tempat rawan narkoba
3. Pembagian stiker dan pembuatan banner himbauan untuk tidak memakai narkoba

Penanggung jawab BNN Kabupaten Blitar Drs. Henry S. MKPd mengungkapkan kekecewaannya terhadap BNN Pusat yang lambat dalam menangani kekosongan yang terjadi di setiap BNN Kabupaten, yang seharusnya BNN Kabupaten berdiri sudah ada dan tersedia lengkap semua bidang yang terdapat di struktur organisasi sehingga BNN Kabupaten dapat melakukan kegiatan sesuai dengan aturan undang-undang yang sudah ditetapkan dan dapat berjalan dengan baik. Untuk sementara ini kerja BNN Kabupaten Blitar khususnya dikatakan kurang maksimal karena masih melakukan tahap penyelidikan, pemetaan jaringan narkoba dan sosialisasi terkait narkoba saja, dan jumlah anggota dari BNN Kabupaten Blitar ini masih sedikit dengan jumlah anggota 24 orang saja dan jika diketahui tugas dari BNN Kabupaten ini banyak seperti halnya yang sudah tercantum di Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkoba dan Peraturan Presiden No.23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.<sup>17</sup> Dalam tahap penyelidikan ini BNN Kabupaten sudah seharusnya melakukan dan berkoordinasi

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan marwan iskandar, anggota kesbangpolinmas bagian BNKota Blitar, 7 juli 2014.

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan nonot aprianto, anggota kesbangpolinmas bagian BNKota Blitar, 4 juli 2014

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Henry S. MKPd., Penanggungjawab BNN Kabupaten Blitar, 5 Mey 2014.

dengan lembaga khusus yang menangani kasus narkoba ini karena di wilayah Blitar tergolong banyak kasus narkoba walaupun narkoba berjumlah sedikit tetapi setidaknya sudah cukup bagi pihak BNN Kabupaten dalam melakukan penyidikan kasus narkoba ini.<sup>18</sup> Menurut Drs. Henry S. selaku dari penanggung jawab BNN Kabupaten Blitar ini mengatakan juga bahwa pemetaan jaringan dan mencari informasi tentang peredaran narkoba di daerah Blitar ini merupakan hal yang kurang sebagaimana dimaksudkan kurang adanya kerja keras atau kinerja dari BNN Kabupaten Blitar ini yang masih belum maksimal dan banyak anggota dari BNN Kabupaten Blitar ini yang belum mengetahui dengan jelas tugas dari pada BNN Kabupaten ini sendiri, sedangkan anggota dari pusat yang ditempatkan di BNN Kabupaten Blitar hanya 5 orang, sedangkan yang lain masih baru di pindahkan dan bekerja di BNN Kabupaten Blitar.

Dalam melakukan koordinasi, kedua lembaga tentu mempunyai kendala dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam proses penyidikan kasus penyalahgunaan narkoba ini. Polresta Blitar dalam hal ini mempunyai kendala dalam melakukan tahap-tahap proses penyelidikan sampai penyidikan khususnya dibidang proses untuk mengetahui positif atau negatifnya seseorang dalam penggunaan obat terlarang atau narkoba. Polresta Blitar masih belum mempunyai alat untuk mengetahui hal tersebut dan Polresta Blitar juga belum bisa melakukan koordinasi dengan baik dengan BNN Kabupaten Blitar dalam melakukan penyidikan, karena sudah diketahui diatas bahwa BNN Kabupaten Blitar belum

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

mempunyai anggota yang bergerak di bidang penyidikan sehingga belum bisa berkoordinasi dengan baik.<sup>19</sup>

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bapak Henry S. selaku penanggungjawab dari BNN Kabupaten Blitar bahwa kendala yang terjadi dalam proses atau tahap-tahap penyelidikan sampai penyidikan yaitu hanya berhenti sampai penyelidikan saja dan hal ini dikecewakan oleh Bapak Henry S. karena BNN Kabupaten yang berstatus khusus menangani masalah narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya hanya bisa bergerak sampai tahap penyelidikan saja, tidak bisa melebihi dari itu karena yang melakukan penyidikan hanya bisa dilakukan oleh pihak BNNP karena BNNP sudah mempunyai anggota lengkap sebagaimana yang sudah tercantum di struktur organisasi BNN.

BNN Kabupaten Blitar sendiri hanya membuat laporan informasi serta sosialisasi yang bekerja sama dengan Polresta Blitar dan BNN Kabupaten Blitar juga belum bisa melakukan dengan sigap jika dari BNN Kabupaten sendiri mengetahui bahwa di suatu daerah telah terjadi kasus penyalahgunaan narkoba, BNN Kabupaten Blitar harus memberikan informasi kepada Polresta Blitar untuk tahap selanjutnya, hal ini yang bisa menjadi kendala di lapangan karena untuk proses selanjutnya dibutuhkan waktu yang lama untuk pengurusan surat-surat dan lain sebagainya begitupula dengan Pihak BNN Kabupaten Blitar harus memberitahukan kepada BNN Provinsi untuk membuka jaringan dan diserahkan ke Polresta Blitar. Selain itu BNN Kabupaten Blitar juga hanya dapat memberikan

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan AKP.Santoso, S.H., Kasatresnarkoba Kota Blitar, 29 April 2014.

asement atau pengambilan sampel urine untuk dites setelah dilakukan penyidikan oleh pihak Polresta Blitar.<sup>20</sup>

Masyarakat juga mempunyai peran yang signifikan dan menentukan apakah kinerja penegak hukum akan menjadi efektif atau tidak dalam penanggulangan tindak pidana narkoba. hal ini karena faktor perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat, merupakan tiga komponen pokok dalam sistem hukum yang satu sama lain saling melengkapi dan mempengaruhi efektifitas penegakan hukum dalam masyarakat.<sup>21</sup>

#### E. Penutup

Bedasarkan penjelasan yang telah dijelaskan, maka pada bagian akhir skripsi ini dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk koordinasi antara Polri dan BNN dalam melakukan penyidikan kasus penyalahgunaan narkoba yaitu :
  - a. Penyelidikan yang dilakukan oleh anggota dari Polres Kota Blitar dengan BNN Kabupaten Blitar.
  - b. Pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba.
  - c. Melakukan sosialisasi ke wilayah rawan terjadi penyalahgunaan narkoba.
  - d. Melakukan koordinasi dengan lembaga yang ikut menangani permasalahan penyalahgunaan narkoba, seperti Kesbangpolinmas, dinas kesehatan, kodim, granat (gerakan anti narkoba), dan lain sebagainya.

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Henry S. MKPd., Penanggungjawab BNN Kabupaten Blitar, 5 Mei 2014.

<sup>21</sup> Gigih mardana, **Dampak Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Kesehatan, Hukum, Agama, Ekonomi, Psikologi, dan Sosial**, Blitar, Badan Narkotika Kota Blitar, 2012, hlm 52.

Dalam melakukan penyidikan terkait kasus penyalahgunaan narkoba ini belum terjadi, masih dalam tahap penyelidikan, untuk penyidikan di serahkan ke BNN Provinsi untuk membantu dalam tahap ini dan memberikan informasi kepada Polres Kota Blitar untuk penanganan lebih lanjut ditahap penyidikan, hal ini dikarenakan BNN Kabupaten Blitar belum mempunyai anggota yang bergerak dibidang penyidikan dan hal ini begitu dikecewakan oleh penanggungjawab BNN Kabupaten Blitar yang seharusnya sejak BNN Kabupaten Blitar berdiri sudah mempunyai kesiapan dari semua anggota didalam divisinya masing-masing dan hal ini juga tidak sesuai dari apa yang tercantum dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkoba dan Peraturan Bersama No.1 tahun 2014 dan No.01/III/2014/BNN tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi, dari kedua peraturan tersebut sudah dijelaskan bagaimana koordinasi dan pelaksanaan wewenang yang dilakukan oleh Polri dan BNN dalam melakukan kerja sama dan bersinergi dengan baik untuk penanganan kasus penyalahgunaan narkoba, tetapi dalam kenyataannya yang terjadi di Polres Kota Blitar dan BNN Kabupaten Blitar ini tidak sesuai dengan yang sudah dijelaskan pada kedua peraturan tersebut diatas.

2. Kendala dalam pelaksanaan koordinasi antara POLRI dan BNN dalam melakukan penyidikan kasus penyalahgunaan narkoba antara lain :
  - a. Dalam melakukan tes urine pihak Polres Kota Blitar tidak mempunyai alat dan harus membawa ke dinas kesehatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.



- b. BNN Kabupaten hanya sebatas memberikan informasi dan melakukan pemetaan jaringan saja dalam menganani kasus penyalahgunaan narkotika, yang seharusnya BNN Kabupaten Blitar ini mengikuti semua proses sesuai dengan fungsi dan wewenang BNN sebagai lembaga khusus yang menangani masalah narkotika.
- c. Dalam proses penyelidikan hingga penyidikan pihak Polres Kota Blitar sering bekerja sendiri tanpa BNN Kabupaten Blitar, walaupun BNN Kabupaten Blitar mengetahui bahwa ada proses penanganan kasus penyalahgunaan narkotika tersebut.
- d. Kurang adanya kerjasama sehingga informasi yang didapat oleh Polres Kota Blitar sedikit walaupun mempunyai informen khusus tetapi jika BNN Kabupaten Blitar ikut serta maka penyalahgunaan narkotika di Blitar dapat segera ditangani dengan cepat karena mempunyai informasi yang cukup luas dari berbagai kalangan lembaga juga, seperti kesbangpolinmas, granat, kodim, dinas kesehatan dan lain sebagainya.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Dalam melakukan pengujian urine pihak Polres Kota Blitar sebaiknya bekerja sama dengan BNN Kabupaten Blitar, karena di Laboratorium BNN Kabupaten Blitar sudah mempunyai standar kelengkapan alat yang dimiliki di setiap lembaga BNN, dan hal ini bisa menjadikan koordinasi kedua lembaga menjadi solid dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika sehingga BNN Kabupaten mempunyai tugas dan aktif dalam

melakukan kasus penyalahgunaan narkotika, disamping sosialisasi terkait kasus penyalahgunaan narkotika.

- b. BNN Kabupaten Blitar seharusnya terus mengupayakan untuk memperbaiki kinerja BNN Kabupaten Blitar sesuai dengan tugas dan wewenang dari lembaga BNN, dengan aktif menyampaikan kekurangan yang ada di BNN Kabupaten Blitar kepada BNN Pusat, yaitu belum adanya anggota penyidik di dalam BNN Kabupaten Blitar. Hal ini memberikan pesan juga kepada BNN Pusat untuk segera memberikan surat kepada Polda setempat untuk meminta anggota penyidik dari Kepolisian yang akan ditempatkan di BNN Kabupaten Blitar sehingga kelengkapan anggota dari BNN Kabupaten Blitar ini terpenuhi mengingat tugas dan wewenang dari BNN Kabupaten dalam pemberantasan kasus penyalahgunaan narkotika dan BNN adalah lembaga khusus yang menangani kasus narkotika jadi mempunyai tugas dan wewenang yang besar sebagai lembaga khusus, seperti halnya proses penyelidikan hingga penyidikan, tahap rehabilitasi, dan lain sebagainya.
- c. Meningkatkan kerja sama dengan semua lembaga dan masyarakat dalam kasus penyalahgunaan narkotika ini sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak adanya tumpang tindih dalam melaksanakan kewenangan dan tugas dari masing-masing lembaga mengingat bahwa tujuan dari semua lembaga yang menangani kasus penyalahgunaan narkotika ini sama yaitu memberantas peredaran narkotika dan kasus penyalahgunaan narkotika.

## F. Daftar Pustaka

- Gigih mardana, **Dampak Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Kesehatan, Hukum, Agama, Ekonomi, Psikologi, dan Sosial**, Blitar, Badan Narkotika Kota Blitar, 2012.
- M. Iqbal Hasan, **Metode Penelitian dan Aplikasinya**, Remaja karya, Bandung, 1999.
- Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum cet 4**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Siswanto S. S.H., M.H., M.Kn., **Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika**, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Soedjono Dirdjosisworo, **Hukum Narkotika Indonesia**, Alumni, Bandung, 1987.
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum.cet 3**, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.